KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Jalan Veteran No. 17-18, Jakarta 10110, Telepon (021) 3845627, 3442327
Situs: www.setneg.go.id

Nomor : R- 27 /Kemensetneg/D-1/Hkm/HK.08.02/02/2019 11 Februari 2019
Sifat : Biasa
Hal : Penyampaian Salinan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2019

Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan
Jakarta Selatan

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan salinan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tanggal 8 Februari 2019 hal Pembatalan Pemberian Remisi berupa Perubahan dari Pidana Penjara Seumur Hidup menjadi Pidana Penjara Sementara, guna penyelesaian lebih lanjut.

Atas perhatian Bapak Menteri, kami ucapkan terima kasih.

Asisten Deputi Bidang Hukum,

Budi Setiawati

Tembusan:
1. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan
2. Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBATALAN PEMBERIAN REMISI BERUPA PERUBAHAN
DARI PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP MENJADI
PIDANA PENJARA SEMENTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa terhadap pemberian remisi berupa perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara kepada terpidana IR. I Nyoman Susrama, MM yang telah ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberian Remisi berupa Perubahan dari Pidana Penjara Seumur Hidup menjadi Pidana Penjara Sementara pada tanggal 7 Desember 2018, terdapat keberatan dari berbagai unsur dalam masyarakat dan keluarga korban yang memandang pemberian remisi dimaksud melemahkan prinsip kebebasan pers dan bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

b. bahwa mempertimbangkan asas kemanfaatan dan asas kepentingan umum maka perlu membatalkan pemberian remisi berupa perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara kepada terpidana IR. I Nyoman Susrama, MM;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembatalan Pemberian Remisi Berupa Perubahan dari Pidana Penjara Seumur Hidup menjadi Pidana Penjara Sementara;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 223);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBATALAN PEMBERIAN REMISI BERUPA PERUBAHAN DARI PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP MENJADI PIDANA PENJARA SEMENTARA.

KESATU : Membatalkan pemberian remisi berupa perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara kepada terpidana IR. I Nyoman Susrama, MM sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberian Remisi berupa Perubahan dari Pidana Penjara Seumur Hidup menjadi Pidana Penjara Sementara pada tanggal 7 Desember 2018 Lampiran Daftar Para Narapidana yang Mendapat Remisi Perubahan dari Pidana Penjara Seumur Hidup menjadi Pidana Penjara Sementara dengan nomor urut 94.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada pejabat-pejabat yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Bidang Hukum,

Budi Setiawati